



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
Nomor : 035/PL.01.1-Kpt/76/Prov/III/Tahun 2019

Tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR : 002/PL.01.1-Kpt/76/Prov/I/Tahun 2019 TENTANG PERBAIKAN PENULISAN NAMA DAN GELAR PENDIDIKAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terkait CALEG dari Partai Keadilan Sejahtera dapil Sulbar 2 dan CALEG Partai Gerindra Dapil Sulbar 7,
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa KPU, KPU Prov/KIP Aceh, dan KPU/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;
 - c. bahwa sehubungan point huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota.

Memperhatikan : Surat Edaran KPU RI No.1481 tanggal 6 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR : 002/PL.01.1-Kpt/76/Prov/I/Tahun 2019 TENTANG PERBAIKAN PENULISAN NAMA DAN GELAR PENDIDIKAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu Tahun 2019
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mamuju
pada tanggal : 08 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT


RUSTANG